



**PUTUSAN**

**Nomor 2954 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **AWALUDDIN alias AWAL ASENS;**  
Tempat Lahir : Rantau Prapat;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 2 Februari 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Abdul Rahman, Kelurahan Cendana,  
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten  
Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AWALLUDDIN alias AWAL ASENS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2954 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa AWALLUDDIN alias AWAL ASENS dari Dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa AWALLUDDIN alias AWAL ASENS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWALLUDDIN alias AWAL ASENS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong bekas tempat Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 2814 YBH;

Dipergunakan dalam perkara An. Wydo Wijaya Marsim alias Dedi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 3676 YAK;

Dikembalikan kepada Saksi Budiono;

- Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2954 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 30 Januari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN alias AWAL ASENS tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Awaluddin alias AWAL ASENS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong bekas tempat Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 2814 YBH;

Dipergunakan dalam perkara An. Wydo Wijaya Marsim alias Dedi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 3676 YAK;

Dikembalikan kepada Saksi Budiono;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2954 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 275/Pid.Sus/2019/PT.MDN, tanggal 9 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 30 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi I yang

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2954 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Juni 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juni 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 10 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 10 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2954 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana yang terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Surya (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium, barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa meski terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula halnya Penuntut Umum juga tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun jika melihat barang bukti yang didapat pada Terdakwa hanya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan niat Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri, maka kapasitas Terdakwa lebih tepat dan adil sebagai seorang Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa meskipun musyawarah dimaksud Pasal 182 Ayat (3) KUHAP harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian musyawarah untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa juga harus didasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka sidang sesuai Pasal 184 Ayat (4) KUHAP;
- Bahwa demi penegakkan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2954 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 275/Pid.Sus/2019/PT.MDN, tanggal 9 April 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 30 Januari 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**AWALUDDIN alias AWAL ASENS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 275/Pid.Sus/2019/PT.MDN, tanggal 9 April 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 30 Januari 2019 tersebut mengenai

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2954 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDDIN alias AWAL ASENS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;  
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002